



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.PKB

الرَّحِمَہُ الرَّحْمٰنِ اللّٰہِ سَمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Bambang Surawan bin Mulyadi, tempat dan tanggal lahir, Betung, 7 Juli 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD Sederajat, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Pasar Baru, RT. 07, RW. 02, Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Meri Sakdia binti M. Masir, tempat dan tanggal lahir, Seterio, 13 Juni 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pasar Baru, RT. 07, RW. 02, Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor

Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pdt.P/2019/PA.Pkb tanggal 11 November 2019 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 6 April 2013 yang dilaksanakan di Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, dihadapan Petugas Pencatat Nikah yang bernama Maryanto, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Masir dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sohirun bin Mulyadi dan Heryanto bin Amin, dan mahar berupa emas 1/2 suku dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kelurahan Kedondong Raye sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dika Saputra, umur 11 tahun;
6. Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun ataupun masyarakat sekitar tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin dan ternyata pernikahan

Hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai pegangan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Bamabang Surawan bin Mulyadi) dan Pemohon II (Meri Sakdia binti M. Masir) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2013 di Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin untuk dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Surat Pengumuman Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.Pkb tanggal 12 November 2019 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA PKB



hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara *a quo* semuanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim Tunggal menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg yang menetapkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara patut, maka permohonannya patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal perlu mengambil keputusan dan menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur mengingat ketentuan Pasal 148 R.Bg serta qaul fuqaha dalam Kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yaitu

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya bahwa barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;

Hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA PKB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA.Pkb, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI sebagai Hakim Tunggal. Penetapan yang mana diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh DWI INDRATI, S.AG sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

DWI INDRATI, S.AG

RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI

Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019/PA PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)